



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 438 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN MAQOM HABIB HASAN BIN MUHAMMAD AL HADAD
(MBAH PRIUK) SEBAGAI LOKASI YANG DILINDUNGI DAN DIPERLAKUKAN
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diatur bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
 - b. bahwa Maqom Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priuk) yang berlokasi di Jalan Jampea/Jalan Maqom Kramat Mbah Priuk Nomor 1, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara telah didaftarkan sebagai lokasi yang dilindungi dan diperlakukan sebagai situs Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diatur bahwa selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Maqom Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priuk) sebagai Lokasi yang Dilindungi dan Diperlakukan sebagai Situs Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Keputusan Gubernur Nomor cb.11/1/12/1972 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Undang-undang Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatblad Tahun 1934 Nomor 515);
10. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.5492/a/13/1974 tentang Larangan Pembongkaran Bangunan-bangunan di Daerah Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
12. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KAWASAN MAQOM HABIB HASAN BIN MUHAMMAD AL HADAD (MBAH PRIUK) SEBAGAI LOKASI YANG DILINDUNGI DAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Kawasan Maqom Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priuk), yang beralamat di Jalan Jampea/Jalan Maqom Kramat Mbah Priuk Nomor 1, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas ± 34.374,88 m² (lebih kurang tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Jampea
- b. Sebelah Barat : Pelabuhan Kontainer
- c. Sebelah Timur : Jalan Timor Raya
- d. Sebelah Selatan : Pelabuhan Kontainer

sebagai lokasi yang dilindungi dan diperlakukan sebagai situs Cagar Budaya.

- KEDUA : Penetapan Kawasan Maqom Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priuk) sebagai lokasi yang dilindungi dan diperlakukan sebagai situs Cagar Budaya akan ditindaklanjuti dengan pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab secara teknis kepada Gubernur dan secara administratif kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Penetapan Kawasan Maqom Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priuk) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilindungi dan diperlakukan sebagai situs Cagar Budaya.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ASDULI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Maqom Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priuk)